



PUTUSAN
Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 Desember 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso yang beralamat di Ruko Veteran Regency R-17 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 230/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 16 April 2024 yang di substitusikan kepada Adi Riwayanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa substitusi tertanggal 23 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 226/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 23 April 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 06 Mei 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan **Termohon**;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga Register Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Lmj, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/119/V/1994 tanggal 30 Mei 1994);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon hingga Mei 2023. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, umur 19 tahun
 - b. ANAK 2, 16 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon sering membantah nasehat Pemohon saat dinasehati dan saat terjadi pertengkaran Termohon sering membawa sajam sampai melukai Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 11 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali membina rumah tangga mereka dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan untuk hal tersebut keduanya telah memilih (Abdul Halim, S.H.I) sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2024, dan berdasarkan laporan hasil mediator (Abdul Halim, S.H.I) tanggal 15 Mei 2024 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa

Bahwa pada dalil permohonan Pemohon pada nomor 3 (tiga) tidak benar dan yang benar adalah pada waktu itu ada pengawas bank BRI pukul 08.00 WIB datang kerumah untuk nagih hutang, dan pada saat itu Termohon baru datang dari berjualan lalu Termohon bertanya perihal uang untuk pembayaran tagihan bank kepada Pemohon, lalu jawaban Pemohon untuk uang bayar tagihan bank apa kata Pemohon;

Bahwa tentang Termohon yang membawa sajam sampai melukai Pemohon itu tidak benar, dan yang benar adalah setelah Termohon berjualan sayur lalu Termohon akan membuat nasi goreng, dan Termohon mengiris bawang dengan pisau bukan untuk melukai Pemohon, lalu setelah itu Pemohon merebut pisau dari Termohon dan tergores sendiri tangannya kemudian punggung Termohon dipukul dengan gagang pisau tersebut;

Bahwa yang sebenarnya perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon adalah disebabkan masalah hutang;

Bahwa, Termohon keberatan dan tidak ingin dicerai oleh Pemohon karena saksi masih saksing dengan Pemohon, dan juga demi masa depan anak-anak;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut Pemohon melalui kuasanya menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban terohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON NIK 3508040112710004 tanggal 10-10-2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/119/V/1994 tanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Pasirian Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, xxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik namun kemudian kententeraman rumah tangganya tidak baik yang disebabkan karena setiap terjadi pertengkaran Termohon minta cerai, dan setiap bertengkar Pemohon pulang kerumah saksi, dan terakhir sebelum bulan puasa Pemohon telah 3 (tiga) kali pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut pada saat mengupayakan rukun antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, xxxxxxxxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon dan kemudian Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan jika terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai, Termohon suka membawa pisau dan akan melukai Pemohon dan setelah betengkar Pemohon pulang kerumah saksi lalu pulang dan kumpul lagi dengan Termohon;
- Bahwa peristiwa tersebut kira-kira 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan pula bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 3, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa pada saat masih rukun Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik namun kemudian kententeraman rumah tangganya tidak baik hingga Pemohon mengajukan cerai yang

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena masalah hutang Pemohon dan Termohon di Bank, selain itu juga mempunyai hutang pada Bu Tutik dan saksi tidak mengetahui besaran hutangnya saksi tahunya dari Termohon, dan hutang tersebut digunakan untuk apa saksi juga tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah hutang dari cerita Termohon;

2. SAKSI 4, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bulak Gempol RT02 RW09 Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenalnya Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami sah Termohon dan kemudian Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perceraian Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah hutang, dimana Pemohon dan Termohon mengajukan hutang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi, dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). lalu saksi pernah bertemu dengan Pemohon dan Termohon 2 (dua) kali bertengkar pada saat saksi menagih hutang tersebut dan pada saat saksi kembali menagihnya Pemohon tidak ada dirumahnya;
- Bahwa hutang Pemohon dan Termohon Sejak 1 tahun 6 bulan (tahun 2023) lalu dan Pemohon bekerja selep (penggilingan padi) milik Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah hanya membayar sekali cicilan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja dan selanjutnya tidak lagi, dan Termohonlah yang membayar cicilan tersebut setiap bulannya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menagih di rumah Pemohon sekarang, saksi hanya menagih ke rumah Termohon, karena Termohon yang sanggup membayarnya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut baik Termohon maupun Kuasa Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar damai dan bersatu Kembali membina mahlilai rumah tangga

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sedia kala dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secaa musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya kedua belah pihak yang berperkara telah memilih (Abdul Halim, S.H.I) sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator (Abdul Halim, S.H.I) tanggal 15 Mei 2024, bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara quad non adalah bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, gugatan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan karenanya Pengadilan Agama Lumajang absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai maksud pasal 1868 KUHPerd. dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lumajang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Lumajang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara quad non, sesuai maksud pasal 73 ayat (1) CT / 66 ayat (2) CG Undang-undang Nomor 7

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, bukti menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dengan perkawinan yang sah, in casu Pemohon mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, oleh dan sebab karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah legitima *persona standi in judicio* dalam perkara quad non ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :

- Termohon sering membantah nasehat Pemohon saat dinasehati dan saat terjadi pertengkaran Termohon sering membawa senjata tajam sampai melukai Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri, sehingga pisah tempat tinggal selama 11 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tapi penyebabnya bukan karena Termohon suka membangkan tapi karena masalah hutang, dan akibat pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 3 bulan, Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal bersama kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan Ngatami binti Ra'i, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - a. ANAK 1, umur 19 tahun,
 - b. ANAK 2, umur 16 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan keduanya berisah tempat tinggal;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan antara keduanya telah saling membiarkan dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai baik oleh Majelis Hakim di persidangan, juga melalui Mediator Pengadilan Agama Lumajang dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

وَهُنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Termohon dan Pemohon telah pisah rumah menunjukkan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan pasal 118 KHI (Kompilasi Hukum Islam) talak tersebut adalah termasuk talak Raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan secara exofficio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai bahwa perceraian bukanlah akibat kedurhakaan atau nusyuznya Termohon kepada suami malah sebaliknya Pemohon yang keluar dari rumah mengesankan lari dari persoalan dan tanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق امرء ته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة
Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kemaslahatan bekas isteri, majelis hakim berpendapat secara *ex officio* perlu membebankan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai berapa besarnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah Iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon harus berdasarkan pertimbangan atas kepatutan dan kepantasan sehingga memberikan manfaat bagi penerimanya, dan rasa keadilan bagi pemberinya. Meskipun dalam persidangan tidak terungkap berapa kebutuhan riil Termohon namun dengan mengingat pemenuhan kebutuhan pokok perempuan yang tinggal di kota Lumajang yang sewajarnya dan dengan mengingat pekerjaan Pemohon sebagai pengepul barang bekas, maka Majelis membebani Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk mut'ah Majelis mendasarkan kepada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

والمطلقة متاع بالمعروف

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, berdasarkan Yuriprudensi MA No. 548 K/AG/2010 Tanggal 17 Desember 2010, mut'ah selain untuk menggembirakan isteri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 tahun atau 12 bulan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon diwajibkan untuk memberi mut'ah kepada Termohon namun harus pula disesuaikan dengan kemampuan Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Nafkah Iddah diatas dan dapat pula dipertimbangkan lamanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah menjalani kehidupan bersama dalam suka dan duka sejak bulan Mei 1994 atau lebih kurang selama 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, adalah wajar, sesuai dengan kepantasan dan kepatutan maka Majelis mewajibkan Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan pada saat sebelum sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya. Firman Allah dalam Surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Tiara Mardiana Ayu Lesmana masih berumur 16 tahun yang sampai saat ini dibawah asuhan Termohon (ikut Termohon) maka Pemohon sebagai ayahnya wajib menjamin nafkah atas anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dengan memperhatikan ketentuan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Tergugat diwajibkannya untuk memberikan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, oleh karenanya Majelis menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung Pemohon perbulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ABDUL MU'I BIN RAI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ANIK BUDIWATI BINTI SUMO**) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Nafkah anak bernama: Tiara Mardiana Ayu Lesmana, umur 16 tahun perbulan minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa pembayaran nafkah iddah dan Muth'ah oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana bunyi amar pada diktum 3 huruf a, dibayarkan sesaat sebelum ikrar Talak dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Masykur Rosih

Ttd.

Nur Aini, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp1.150.000,00
- Sumpah : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.520.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.784/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)